



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/191 /K/PW.03.09//2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS ABSENSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- Menimbang : a. Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya disamping tugas yang bersifat yudisial ada juga yang bersifat non yudisial antara lain berupa pengawasan;
b. Bahwa, untuk efektifnya pengawasan absensi, dipandang perlu menunjuk para pejabat yang bertugas mengawasi pelaksanaan absensi yang pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006, Tanggal 19 Oktober 2006, Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;
5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS ABSENSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/881/K/PW.03.09/IX/2021, Tanggal 1 September 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Absensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap/mampu untuk mengawasi pelaksanaan absensi;
- Ketiga : Tugas Tim Pengawas Absensi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan absensi dan berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



KETUA,
[Signature]
H. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan);
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/191 /K/PW.03.09/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pengawas Absensi pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	TUGAS / KEDUDUKAN DALAM TIM PENGAWASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522 200012 1 002	Wakil Ketua PTUN Palangka Raya	Ketua	
2	HERU PAMUNGKAS, S.T NIP. 19750625 200604 1 001	Sekretaris PTUN Palangka Raya	Sekretaris	
3	ARI PRABOWO, S.H., M.H. NIP. 19731030 199803 1 002	Panitera PTUN Palangka Raya	Anggota	

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



KETUA,
Hi. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001